

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam bahasa Inggris, penelitian ini dikenal dengan istilah *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan para informan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait proses hukum mengenai pembangunan kijing makam menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data lapangan sekaligus menganalisisnya secara sistematis.<sup>2</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan para ulama dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga peneliti dituntut untuk

---

<sup>1</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Penerbit UPT. Mataraman University Press, 2020).hlm .80

<sup>2</sup> Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit universitas Indonesia, 2015), hlm. 201.

menyeleksi data yang relevan dan berkualitas. Dalam analisis kualitatif, penelitian tidak hanya bertujuan mengungkap fakta, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggali serta membangun pemahaman terhadap suatu fenomena. Penelitian ini berupaya menjelaskan makna di balik realitas yang ada dan cenderung menggunakan analisis mendalam untuk menarik kesimpulan sesuai dengan konteks yang diteliti.<sup>4</sup>

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Banjarmasin terkait persoalan hukum pembangunan kijing kuburan.

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian merupakan titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah mengenai masalah kijing kuburan yang dibangun di pemakaman umum (tanah wakaf) maupun di tanah pribadi.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kota

---

<sup>3</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

<sup>4</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulung agung: Penerbit Akademia Pustaka, 2018), hlm.6.

Banjarmasin, tepatnya pada wilayah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data merupakan unsur penting dalam penelitian berupa fakta-fakta yang diperoleh dan dapat diuji kebenarannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait pandangan mereka tentang pembangunan kijing kuburan.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya dalam membahas dan menjelaskan isu sesuai dengan judul yang diangkat.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa identitas atau biodata para informan serta data yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian, karena melalui proses ini peneliti dapat memperoleh temuan-temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, dengan tujuan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu editing untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data, kategorisasi untuk mengelompokkan data, deskripsi untuk memaparkan hasil penelitian secara sistematis, dan matriks untuk menyajikan data dalam bentuk tabel guna memudahkan analisis.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menyusun data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema-tema tertentu dan sesuai dengan data yang diperoleh.<sup>5</sup> Cara pengaplikasian analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji argumentasi dari masing-masing ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum pembangunan kijing kuburan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada teori-teori yang relevan untuk memperoleh

---

<sup>5</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulungagung: Penerbit Akademia Pustaka, 2018), hlm. 121.

kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dibandingkan guna menghasilkan kesimpulan mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.